



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Yafer Selan bin Tafis Selan**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.006 RW.003, Dusun II, Desa Nekmese, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Yance Bansae binti Apolos Bansae**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.006, RW.003, Dusun II, Desa Nekmese, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dalam register perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Soe, tanggal 18 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam pada tanggal 17 Oktober 2019 yang dilaksanakan di Masjid Al Furqon Muti Belle dengan wali nikah Pemohon II yaitu Imam Masjid Al Furqon Bapak Ahmad Talan dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Adnan Selan bin Tahir Selan dan Kasim Selam bin Samsudin

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. Chendy Jamila Selan, perempuan, lahir tanggal 8 Oktober 2007;

3.2. Umy Khadija Selan, perempuan, lahir tanggal 9 Juni 2014;

4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;

6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yafer Selan bin Taflis Selan**) dengan Pemohon II (**Yance Bansae binti Apolos Bansae**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 2019 di Masjid Al Furqon Muti Belle, Kecamatan Kie;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Soe telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Soe pada tanggal 19 Juni 2020 untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan untuk itu dan ternyata hingga masa berakhirnya pengumuman tersebut tidak ada yang menyatakan keberatan dengan adanya perkawinan tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberi nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam dan juga tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan Akta Nikah dalam kaitannya dengan hukum perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu :

**1. Adnan Selan bin Tohir Selan**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerja petani, bertempat tinggal di RT.006 RW.003 Dusun II, Desa Nekmese, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara Islam di Masjid Al

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Furqon, Muti Belle, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 17 Oktober 2019;

- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I Jejak saat menikah dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Al Furqon, yakni Ahmad Talan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Adnan Selan dan Kasim Selan, saksi-saksi tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tahu posisinya sebagai saksi pada saat ijab kabul perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui mahar/maskawin perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan berlangsung hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Chendy Jamila Selan dan Umy Khadija Selan;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu perkawinan berlangsung Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya karena terkendala pada biaya untuk mengurus pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan dan mengurus akta kelahiran bagi anaknya;

**2. Kasim Selan bin Samsudin Selan**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.005 RW.006 Desa Nekmese, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai Paman Pemohon I dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara Islam di Masjid Al Furqon, Muti Belle, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 17 Oktober 2019;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I saat menikah dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Al Furqon, yakni Ahmad Talan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Adnan Selan dan Kasim Selan, saksi-saksi tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tahu posisinya sebagai saksi pada saat ijab kabul perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mahar/maskawin perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan berlangsung hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Chendy Jamila Selan dan Umy Khadija Selan;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu perkawinan berlangsung Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya karena terkendala pada biaya untuk mengurus pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan dan mengurus akta kelahiran bagi anaknya;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut dan tidak mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, semua telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Soe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim telah mengumumkan adanya perkawinan antara Yafer Selan bin Tafilis Selan (Pemohon I) dengan Yance Bansae binti Apolos Bansae (Pemohon II) di papan pengumuman Pengadilan Agama Soe selama 14 hari terhitung sejak tanggal 19 Juni 2020 dan ternyata hingga masa berakhirnya pengumuman tersebut tidak ada yang menyatakan keberatan dengan adanya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan dan dihadirkan dalam persidangan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu **Adnan Selan** adalah Saudara sepupu Pemohon I dan **Kasim Selan** adalah paman Pemohon I yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah sebelum memberikan kesaksian,  
Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg *juncto* 1911 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Masjid Al Furqon Muti Belle, Kecamatan Kie adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi pertama tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah sebelum memberikan kesaksian, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg *juncto* 1911 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Masjid Al Furqon Muti Belle Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi pertama tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II memiliki kesesuaian antara satu dengan yang lain serta sesuai atas apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya sehingga keterangan kedua saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 17 Oktober 2019 telah terjadi akad nikah antara seorang pria bernama **Yafer Selan bin Taflis Selan** (Pemohon I) dengan seorang wanita bernama **Yance Bansae binti Apolos Bansae** (Pemohon II), dilaksanakan secara Islam di Masjid Al Furqon, Muti Belle, Kecamatan Kie, dengan wali nikah **Ahmad Talan** (Imam Masjid Al Furqon) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **Adnan Selan** dan **Kasim Selan** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta telah dilaksanakan ijab qabul oleh Pemohon I dan wali nikah Pemohon II;
2. Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dalam arti belum pernah menikah dengan laki-laki lain, dan diantara kedua mempelai tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut syar'i;
3. Bahwa, selama ikatan perkawinan tersebut tidak ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) karena keterbatasan biaya;
6. Bahwa, permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan akta nikah (buku nikah) dan mengurus akta kelahiran bagi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta terbebas dari larangan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya sepanjang tidak terdapat halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut syariat Islam, memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil fiqhiyah dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 244 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : *"Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka akan ditarik maslahat tidak hanya kepada Pemohon I dan Pemohon II karena mendapatkan legalitas perkawinannya selama ini, namun juga kepada anak-anak mereka yang dapat memperoleh akta kelahiran untuk

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan pengurusan administrasi lain yang berkaitan dengan kepentingan anak-anak tersebut dengan mempertimbangkan kaidah fiqhiyah yang

Artinya : ..... tindakan penguasa terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberi dampak psikologis bagi ketentraman bathin diantara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat islam (*maqashid al syariah*) yaitu memelihara jiwa dan nasab atau keturunan (*hifdz al nasl*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Pengadilan Agama memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang merupakan Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah hukum domisili tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dan kepada Pegawai Pencatat Nikah segera mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Soe tanggal 18 Juni 2020, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo Pasal 273 R.Bg, maka Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari segala biaya yang timbul oleh perkara ini dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yafer Selan bin Taflis Selan**) dengan Pemohon II (**Yance Bansae binti Apolos Bansae**), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2019 di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada dictum 2 (dua) di atas kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soe yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **9 Juli 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Dzulqaidah 1441** Hijriyah, oleh kami **Fauziah Burhan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Bahri, S.H.I.** dan **Ahmad Hamdi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur Amalia Mandasari, S.El.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syamsul Bahri, S.H.I.**

**Fauziah Burhan, S.H.I.**

**Ahmad Hamdi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nur Amalia Mandasari, S.EI.**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 0,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp.125.000,00

PNBP : Rp. 0,00

Redaksi : Rp. 0,00

Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Soe